



PPID
KotaBandung^{Bdg.}

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK



2025

#BANDUNGUTAMA
#BANDUNGINFORMATIF
#PPIDKOTABANDUNG

PPID KOTA BANDUNG

Daftar Isi

Daftar Isi	i
------------	---

Kata Pengantar	iv
----------------	----

I. Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik

1. Pendahuluan	02
----------------	----

2. Landasan Hukum	04
-------------------	----

3. Visi & Misi	05
----------------	----

4. Tugas & Fungsi PPID	06
------------------------	----

5. Maklumat Pelayanan	07
-----------------------	----

6. Struktur Organisasi	08
------------------------	----

7. Kedudukan PPID	09
-------------------	----

II. Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

1. Sarana Dan Prasarana	11
-------------------------	----

2. Strategi Penyebarluasan Informasi Publik	14
---	----

3. Keberatan Informasi Publik	17
-------------------------------	----

Daftar Isi

II. Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

4. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	18
5. Anggaran Layanan Informasi Publik	19
6. Sumber Daya Manusia (SDM) PPID Kota Bandung	20

III. Rincian Pelayanan Informasi Publik

1. Waktu yang Diperlukan dalam Memenuhi Setiap Permintaan Informasi Publik dengan Klasifikasi Tertentu	22
2. Permohonan Informasi Publik Tahun 2025	23
3. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan Baik Sebagian atau Seluruhnya	24
4. Jumlah Permohonan Informasi Yang Ditolak Beserta Alasannya	25
5. Permohonan Keberatan Tahun 2025	26
6. Permohonan Penyelesaian Sengketa Ke Komisi Informasi Jawa Barat	27



Daftar Isi

IV. Kegiatan PPID Kota Bandung	28
V. Kendala Eksternal Dan Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	33
VI. Rekomendasi Dan Rencana Tindak Lanjut Peningkatan Kualitas Layanan Informasi Publik	35
VII. Penutup	37

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas perkenan-Nya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Bandung dapat menyelesaikan Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2025. Laporan ini merupakan bukti pertanggungjawaban penyelenggaraan Pelayanan Informasi kepada publik oleh PPID Utama Kota Bandung sepanjang Tahun 2025. Laporan ini memuat gambaran umum kebijakan pengelolaan, pelaksanaan, capaian, tantangan hingga rekomendasi tindak lanjut pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik di Kota Bandung.

Pola hubungan pemerintah dengan masyarakat saat ini sudah berubah. Kini masyarakat mengharapkan hubungan yang terbuka, transparan, serta interaktif dua arah. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi juga menjadikan informasi sebagai kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi secara akurat, cepat, dan bertanggung jawab.

Inovasi teknologi informasi dan peningkatan kualitas layanan merupakan fokus utama kami dalam menciptakan birokrasi yang lebih terbuka dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat sebagai bentuk implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Oleh karenanya, PPID Utama Kota Bandung terus melakukan penguatan kapasitas dan koordinasi dengan pada PPID Pembantu, terutama bagi para Admin Aplikasi Permohonan Informasi Publik (SIMONIK), serta pengembangan terhadap SIMONIK.


Hasil Kolaborasi dengan berbagai pihak dan inovasi Pelayanan Informasi Publik telah mengantarkan Pemerintah Kota Bandung berhasil mempertahankan predikat Badan Publik “Informatif” di Tahun 2025 dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat Jawa Barat.

Demikian Laporan Layanan Informasi PPID Kota Bandung kami susun. Semoga bermanfaat bagi masyarakat dan diharapkan saran yang membangun guna meningkatkan implementasi Keterbukaan Informasi Publik dan menjadikan Kota Bandung semakin informatif.

Kota Bandung, 7 Januari 2025

**Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Bandung,
Selaku PPID Utama**





L GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK



1. PENDAHULUAN

Informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan salah satu sumber bagi masyarakat untuk mengakselerasi kesejahteraan hidup serta menjadi bagian penting bagi ketahanan sosialnya. Lebih jauh lagi hak memperoleh informasi merupakan Hak Asasi Manusia dan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan salah satu ciri penting negara demokrasi untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Melalui KIP, masyarakat dapat mengoptimalkan pengawasan penyelenggaraan negara dan berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik. Hal tersebut juga salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.

Demi menjaga momentum keterbukaan informasi, Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Peraturan Wali Kota Nomor Nomor 1340 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Melalui peraturan tersebut, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kota Bandung hadir bersama 77 PPID Pembantu dan 346 Sub Pembantu Satuan Kerja Pendidikan untuk melayani pemenuhan kebutuhan informasi masyarakat.

PPID Pembantu ada pada tingkat OPD, BLUD, BUMD hingga kecamatan, dan PPID Sub Pembantu Satuan Kerja Pendidikan ada pada Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Bandung.

Pemerintah Kota Bandung terus mendorong terwujudnya keterbukaan informasi hingga jangkauan ekosistem digital. Hal ini dibuktikan dengan melakukan aktivitas pelayanan dan pengelolaan informasi publik melalui Aplikasi Permohonan Informasi Publik (SIMONIK). SIMONIK hadir untuk memudahkan akses layanan informasi publik secara lebih efisien, sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hingga Bulan Desember 2025, PPID Kota Bandung telah menerima 494 permohonan informasi publik.

PPID Kota Bandung juga terus melakukan inovasi dan kolaborasi untuk menyebarluaskan informasi publik, diantaranya bersama Bandung Command Center, Bandung Siaga 112, dan Humas Bandung. Informasi tersebut terkait “Gercep Update Genangan Air”, Update Kondisi Lalu Lintas, serta Update Siaran Pers Pemerintah Kota Bandung.

Pada akhirnya, berbagai kerja, kolaborasi dan inovasi terus dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung sebagai Badan Publik untuk menjaga atmosfer keterbukaan informasi publik, khususnya untuk mendukung terwujudnya Bandung UTAMA (Unggul, Terbuka, Amanah, Maju, Agamis).

2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Presiden Nomor 95 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
6. Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Surat Keputusan Komisi Informasi (KI) Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
9. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1340 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
10. Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 487/Kep.2491.Diskominfo/2022 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

3. VISI

Terwujudnya pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel untuk memenuhi hak pemohon informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



MISI

01

Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas

02

Membangun dan mengembangkan sistem penyediaan dan layanan informasi

03

Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM)

4. TUGAS PPID KOTA BANDUNG

Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, mendorong, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan pelayanan informasi pada Badan Publik di lingkungan Pemerintah Kota Bandung

FUNGSI PPID KOTA BANDUNG



Menghimpun informasi publik dari seluruh Badan Publik di lingkungan Pemerintah Kota Bandung secara online maupun offline



Penataan dan penyimpanan informasi publik yang diperoleh dari seluruh Badan Publik di lingkungan Pemerintah Kota Bandung



Pelaksanaan konsultasi informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dan informasi yang terbuka untuk publik



Pendampingan penyelesaian sengketa informasi publik

5. MAKLUMAT PELAYANAN



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jl. Wastukencana No. 2, Bobokan Ciumis, Sumur Bandung, Kota Bandung,
Jawa Barat 40117 Telp. 02224234793, Fax 02224234793
e-mail : dokuminfo@bandung.go.id

MAKLUMAT PELANAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN PENGADUAN

**Kami berupaya memberikan pelayanan informasi publik dan pengaduan
dengan sungguh-sungguh untuk dapat:**

1. Memberikan pelayanan informasi dan pengaduan yang cepat dan tepat waktu dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelayanan tugas, fungsi dan kewenangan PPID Utama dan Pengelola SIPIN-LAPOR! Pemerintah Kota Bandung
2. Memberikan kemudahan dalam mendapatkan informasi dan menyampaikan pengaduan
3. Menyediakan dan memberikan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan
4. Menyediakan daftar informasi publik untuk informasi yang wajib disediakan dan diumumkan
5. Menjamin penggunaan seluruh informasi publik dan fasilitas pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
6. Menjamin kerahasiaan identitas pelapor dalam menyampaikan pengaduan
7. Menyiapkan ruang dan fasilitas yang tertata baik
8. Merespon dengan cepat permintaan informasi dan pengaduan serta keakuratan atas informasi publik yang disampaikan baik langsung maupun melalui media
9. Menyiapkan petugas informasi dan pengaduan yang berdedikasi dan siap melayani

Bandung, 1 September 2022

PPID Utama Kota Bandung


A. Ahmad Briliyana, S.Sos., M.Si

6. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi



7. KEDUDUKAN PPID

Kedudukan dan Penunjukan PPID Utama Pemerintah Kota Bandung:

- PPID Utama Pemerintah Kota Bandung berkedudukan/Sekretariat di Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung
- PPID Utama Pemerintah Kota Bandung ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Kota Bandung
- PPID Utama Pemerintah Kota Bandung adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung

Kedudukan dan Penunjukan PPID Pembantu (OPD, BLUD, BUMD, Kecamatan):

- PPID Pembantu berkedudukan di Satuan Kerja masing - masing
- PPID Pembantu ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Kota Bandung
- PPID Pembantu adalah Sekretaris Satuan Kerja Perangkat Daerah/instansi

Kedudukan dan Penunjukan PPID Sub Pembantu Satker Pendidikan:

- PPID Sub Pembantu Satker Pendidikan berkedudukan di Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama
- PPID Sub Pembantu Satker Pendidikan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
- Ketua PPID Sub Pembantu Satker Pendidikan adalah Petugas yang ditunjuk oleh pihak sekolah berdasarkan surat perintah



GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK



1. SARANA DAN PRASARANA

Untuk mewujudkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang berkualitas, akuntabel, mudah, dan transparan, PPID Kota Bandung menyediakan sarana dan prasarana pendukung yang memadai untuk pelayanan publik. Adapun fasilitas yang disediakan memberikan kemudahan kepada pemohon informasi dalam mengakses layanan publik baik secara langsung (*offline*) melalui desk layanan informasi maupun daring (*online*) melalui website SIMONIK.

DESK LAYANAN INFORMASI

PPID Pemerintah Kota Bandung menyediakan desk layanan permohonan informasi secara langsung yang bertempat di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bandung dan Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Bandung.

DESK LAYANAN
PPID UTAMA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan informasi publik secara gratis (Tidak dipungut biaya), untuk pengandaan informasi publik dibebankan kepada pemohon informasi

📍 Jl. Wastukencana No. 2 Bandung
✉️ ppidutama.kotabandung@bandung.go.id
🕒 Senin s/d Kamis 07.30 – 16.00 , Jumat 07.30 – 16.30



DESK LAYANAN
MALL PELAYANAN PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI


Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan informasi publik secara gratis (Tidak dipungut biaya), untuk pengandaan informasi publik dibebankan kepada pemohon informasi

📍 Jl. Cianjur No. 34 Bandung
✉️ ppidutama.kotabandung@bandung.go.id
🕒 Senin s/d Jumat 08.30 – 14.30



APLIKASI PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK **(SIMONIK)**


Untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, serta kemudahan akses terhadap informasi publik sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. PPID Kota Bandung melakukan digitalisasi dalam penyelenggaraan layanan publik dengan menghadirkan **Aplikasi Permohonan Informasi Publik SIMONIK** yang dapat di akses secara daring (online) pada halaman <https://ppid-simonik.bandung.go.id/>.



Biaya/Tarif:

- PPID Kota Bandung menyediakan informasi publik secara gratis (tidak dipungut biaya)
- Biaya penggandaan/fotocopy dokumen informasi publik ditanggung oleh pemohon informasi dan dilakukan di sekitar Kantor Badan Publik (PPID) setempat

FITUR APLIKASI PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK DAN KEBERATAN (SIMONIK)



Permohonan Informasi Publik

<https://ppid-simonik.bandung.go.id/pilih-permohonan>

Permohonan Keberatan

<https://ppid-simonik.bandung.go.id/input-keberatan>



Cek Status Permohonan

<https://ppid-simonik.bandung.go.id/cek-status-permohonan>




2. STRATEGI PENYEBARLUASAN INFORMASI PUBLIK

WEBSITE PPID KOTA BANDUNG

Sebagai bentuk komitmen dalam pengelolaan keterbukaan informasi publik, PPID Kota Bandung membangun website resmi PPID Kota Bandung yaitu <https://ppid.bandung.go.id/> sebagai salah satu media untuk penyebaran informasi publik berkala, serta merta dan setiap saat secara daring (online) dan sudah dilengkapi dengan fitur disabilitas.

Website ini sudah terintegrasi dengan website utama Kota Bandung yaitu <https://bandung.go.id/> dan juga website permohonan informasi publik yaitu <https://ppid-simonik.bandung.go.id/>.



MEDIA SOSIAL PPID KOTA BANDUNG

Selain melalui website, PPID Kota Bandung menggunakan berbagai platform media sosial sebagai upaya untuk menyebarkan informasi publik. Adapun platform yang digunakan yaitu Instagram, X, facebook dan tiktok.










MEDIA LUAR RUANG

PPID Kota Bandung menggunakan media luar ruang yaitu Videotron sebagai salah satu sarana untuk penyebarluasan informasi ke masyarakat. Lokasi videotron berada di Balai Kota Bandung.



3. KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

PPID Kota Bandung menyediakan layanan pengajuan keberatan bagi Pemohon Informasi Publik kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi baik secara langsung melalui desk layanan PPID Kota Bandung maupun tidak langsung (online) melalui Aplikasi SIMONIK. Adapun pemohon informasi publik dapat mengajukan keberatan berdasarkan alasan berikut:

-  Penolakan atas permohonan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik;
-  Tidak disediakan informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik;
-  Tidak ditanggapinya permohonan informasi;
-  Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
-  Tidak dipenuhinya permohonan informasi;
-  Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
-  Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik

4. PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

PPID yang akan menolak memberikan informasi publik yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan prosedur sebagai berikut:

- PPID mempersiapkan daftar pemohon dan/atau pengguna informasi yang akan ditolak;
- PPID mengadakan rapat koordinasi paling lambat 3 hari kerja setelah surat permohonan diterima PPID;
- Hasil keputusan rapat koordinasi dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat;
- Hasil keputusan rapat didokumentasikan secara baik.

PPID yang akan memberikan tanggapan atas keberatan yang disampaikan pemohon informasi publik secara tertulis:

- PPID mempersiapkan daftar keberatan yang disampaikan pemohon dan/atau pengguna informasi;
- PPID mengadakan rapat koordinasi paling lambat 3 hari kerja setelah surat permohonan diterima PPID;
- Hasil keputusan rapat koordinasi dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat;
- Hasil keputusan rapat didokumentasikan secara baik.

Penyelesaian sengketa informasi:

- PPID menyiapkan bahan-bahan terkait sengketa informasi;
- PPID menyusun kajian dan pertimbangan hukum untuk disampaikan kepada Atasan PPID;
- Pada saat sengketa informasi berlanjut ke Komisi Informasi, PTUN, dan MA, maka PPID Provinsi melakukan pendampingan hukum untuk penyelesaian sengketa informasi.

5. ANGGARAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Penyelenggaraan pelayanan informasi publik Kota Bandung Tahun 2025 mendapatkan alokasi dana sebesar 2.400.000.000 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung Tahun 2025. Adapun dana tersebut di alokasi kan untuk program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Sub Kegiatan pelayanan Informasi Publik.

6. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) PPID KOTA BANDUNG

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Bandung dengan PPID Utama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung. Kinerja PPID Utama didukung oleh Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai bidang pendukung kesekretariatan, Kepala Bidang Data dan Statistik sebagai bidang pengolah data dan klasifikasi informasi, Kepala Bidang Diseminasi Informasi dan Sub Koordinator Keterbukaan Informasi Publik sebagai bidang pelayanan informasi dan dokumentasi, dan Kepala Bagian Hukum sebagai bidang fasilitasi sengketa informasi.

Dalam melaksanakan fungsi pelayanan informasi publik, PPID Utama Kota Bandung didukung oleh Pranata Arsiparis, Pranata Humas, dan Pranata Komputer. Petugas yang berada pada desk layanan informasi publik diutamakan memiliki kompetensi mengenai peraturan perundang-undangan keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik, serta keterampilan dan kecakapan dalam berkomunikasi. Petugas Pelayanan Informasi terdiri dari 3 Pranata Arsiparis, 1 Tenaga Ahli Kehumasan, dan 1 Tenaga Ahli Ilmu Komputer.



RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK



1.


WAKTU YANG DIPERLUKAN DALAM MEMENUHI SETIAP PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN KLASIFIKASI TERTENTU

KLASIFIKASI INFORMASI	WAKTU PENYELESAIAN PERMOHONAN
Informasi Setiap Saat	1 - 10 Hari Kerja
Informasi Berkala	6 - 17 Hari kerja
Informasi Serta Merta	1 Hari kerja
Informasi Yang Dikecualikan	1 Hari kerja



2. PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025

494
Permohonan



No	Jenis Pemohon Informasi	Jumlah Pemohon
1	Perorangan	471
2	Kelompok Berbadan Hukum	11
3	Kelompok Tidak Berbadan Hukum	12

3.

JUMLAH PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK YANG
DIKABULKAN BAIK SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA

NO	BULAN	STATUS DIKABULKAN SELURUHNYA	STATUS DIKABULKAN SEBAGIAN	JUMLAH PEMOHON
1	Januari	12		12
2	Februari	44		44
3	Maret	41		41
4	April	35	1	36
5	Mei	60		60
6	Juni	40	1	41
7	Juli	43		43
8	Agustus	32		32
9	September	44	1	45
10	Oktober	36		36
11	November	39		39
12	Desember	38		38
Total				467

4. JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI YANG DITOLAK BESERTA ALASANNYA

Jumlah permohonan informasi yang ditolak sebanyak **25** permohonan, alasan penolakan tersebut dikarenakan informasi yang diminta merupakan informasi yang dikecualikan; permohonan informasi bertujuan untuk penelitian; dan pemohon tidak memenuhi kelengkapan persyaratan permohonan informasi.

5. PERMOHONAN KEBERATAN
TAHUN 2025

2
Permohonan

NO	BULAN	JUMLAH PEMOHON
1	Januari	0
2	Februari	1
3	Maret	0
4	April	0
5	Mei	0
6	Juni	0
7	Juli	0
8	Agustus	0
9	September	0
10	Oktober	0
11	November	0
12	Desember	1
Total		2

6.

PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA
 KE KOMISI INFORMASI JAWA BARAT

9

Permohon

NO	BULAN	JUMLAH PEMOHON
1	Januari	0
2	Februari	0
3	Maret	1
4	April	6
5	Mei	0
6	Juni	1
7	Juli	0
8	Agustus	0
9	September	0
10	Oktober	0
11	November	0
12	Desember	1
Total		9



IV. KEGIATAN PPID KOTA BANDUNG



RAPAT KOORDINASI PEMBAHASAN ADMIN SIMONIK



RAPAT KOORDINASI DAN HARMONISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)



RAPAT KOORDINASI PERCEPATAN TINDAK LANJUT PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK BERSAMA PPID PEMBANTU



RAPAT UJI KONSEKUENSI INFORMASI BERSAMA PPID PEMBANTU



PEMBINAAN PPID DAN SP4N-LAPOR! OLEH DISKOMINFO JABAR



PENDAMPINGAN SIDANG SENGKETA INFORMASI PUBLIK



PEMERIKSAAN SETEMPAT SENGKETA INFORMASI PUBLIK OLEH KOMISI INFORMASI JAWA BARAT



SOSIALISASI PENERAPAN KIP PPID PEMERINTAH KOTA BANDUNG



RAPAT KOORDINASI PENGISIAN E-MONEV PENERAPAN KIP PROVINSI JAWA BARAT 2025 BERSAMA PPID PEMBANTU



RAPAT KOORDINASI PENGISIAN SAQ E-MONEV KIP 2025 BERSAMA PPID PEMBANTU



WAWANCARA DAN PRESENTASI E-MONEV KIP 2025



PENERIMAAN ANUGERAH KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK 2025 DENGAN PREDIKAT BADAN PUBLIK “INFORMATIF”





V. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK



Pemerintah Kota Bandung telah berupaya dalam mengejawantahkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Hal tersebut tercermin pada raihan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Jawa Barat sebagai Badan Publik dengan predikat “Informatif” untuk kesebelas kalinya di Tahun 2025. Namun dalam perjalanannya, masih ada beberapa kendala dalam memberikan layanan informasi publik yang maksimal kepada masyarakat, baik kendala internal maupun eksternal, diantaranya:










- 
 Masih kurangnya komitmen dan dorongan pimpinan perangkat daerah dalam menerapkan standar layanan informasi publik sesuai dengan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi
- 
 Masih kurangnya kapasitas dan pemahaman PPID Pembantu terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik, misalnya dalam proses penyusunan Daftar Informasi Publik, Pengujian Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan
- 
 Di beberapa PPID Pembantu, belum ada unit khusus yang secara struktural menangani kehumasan dan layanan informasi sehingga menjadikan layanan informasi kepada pemohon kurang optimal
- 
 Masih terhambatnya koordinasi dan sinergi antara pengelola layanan informasi publik di PPID Utama dengan PPID Pembantu, sehingga proses pengelolaan dan pelayanan informasi publik kurang efektif
- 
 Masih terdapat kendala (bug) pada Aplikasi Permohonan Informasi Publik (SIMONIK) yang masih terus berjalan
- 
 Masih adanya oknum masyarakat/organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebagai sarana untuk mencari keuntungannya sendiri
- 
 Masih belum tersedianya peraturan khusus dari Pemerintah untuk menanggulangi kasus oknum masyarakat/organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik demi mencari keuntungan semata



VI. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK



Berdasarkan kendala dan tantangan tersebut, berikut rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi di Pemerintah Kota Bandung:

-  Pemutakhiran daftar informasi publik dan daftar informasi dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung
-  Pelibatan Kepala OPD sebagai Tim Pertimbangan Informasi dan pimpinan PPID Pembantu dalam Rapat Koordinasi Penerapan Keterbukaan Informasi Publik
-  Rapat Koordinasi percepatan tindak lanjut permohonan informasi publik antara PPID Utama dengan PPID Pembantu
-  Pendampingan Sengketa Informasi oleh PPID Utama kepada PPID Pembantu
-  Monitoring dan evaluasi penerapan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik pada PPID Pembantu dan PPID Sub Pembantu Satker Pendidikan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung
-  Memaksimalkan penggunaan Aplikasi Permohonan Informasi Publik (SIMONIK) di seluruh PPID Pembantu
-  Pembaruan SK Wali Kota terkait Pengelola Aplikasi SIMONIK
-  Sosialisasi penggunaan SIMONIK bagi Admin SIMONIK PPID Pembantu
-  Pemeliharaan (maintenance) secara rutin website PPID dan SIMONIK



VII. PENUTUP





Demikian Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2025 PPID Pemerintah Kota Bandung Kami susun. Berbagai upaya, kendala, dan tantangan telah dialami dalam mengimplementasikan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Perjuangan yang telah dilakukan selama ini berhasil menjadikan Kota Bandung sebagai kota yang informatif selama 11 kali berturut-turut. Semoga capaian dan perjalanan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi dan motivasi bagi kami untuk berinovasi demi meningkatkan Pelayanan Informasi dan terus mempertahankan Pemerintah Kota Bandung yang Informatif.



